

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 126 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Presiden No.166 tahun 1964, Sdr. Sulwan S. Astraningrat, Direktur Muda Bank Indonesia terhitung mulai tanggal 11 Djuli 1964 telah diangkat sebagai Direktur III Biro Pengapalan Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan pangkatnja Sdr. Sulwan S. Astraningrat sebagai Direktur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No.230 tahun 1964 maka tugas sebagai Direktur II Biro Pengapalan Indonesia perlu diserahkan kepada pedjaba lain;
- c. bahwa Sdr. Arko Baksono, S.H., Direktur Muda Bank Indonesia memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur III Biro Pengapalan Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964;
2. Keputusan Presiden No. 230 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 166 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menperhentikan dengan hormat

Sdr. SULWAN S. ASTRANINGRAT

sebagai Direktur III Biro Pengapalan Indonesia dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasanja;

KEDUA : Mengangkat

Sdr. ARKO BAKSONO S.H.

Direktur Muda Bank Indonesia

sebagai Direktur III Biro Pengapalan Indonesia

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SUKARNO.